

PETIKAN PUTUSAN
Pasal 226 KUHP

Nomor : 1185 K/PID/2006

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT. 01/22,
Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Maret 2005 sampai dengan sekarang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 ;

Membaca akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 12 April 2006 dan 17 April 2006 ;

Membaca akta permohonan kasasi yang diajukan masing-masing oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa No. 20/Akta.Pid/2006/PN.JKT.PST, tanggal 19 April 2006 dan 26 April 2006 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 283 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;


13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officier van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Dodelingsverklaring" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Dodelingsverklaring Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkswijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penerimaan bekalas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL 1 berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 821010 0013006566 ;

28. Pakailan yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan
 — Jakarta — Singapur — Amsterdam ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
 dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
 Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2006 oleh Iskandar Kamil, S.H.
 Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
 Majelis, H. Atja Sondjaya, S.H. dan Artidjo Alkostar, S.H. Hakim-Hakim Agung
 sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
 itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan
 dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
 oleh Pemohon Kasasi I : Jaka/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/
 Terdakwa :

Panitera Pengganti :



Ketua Majelis :